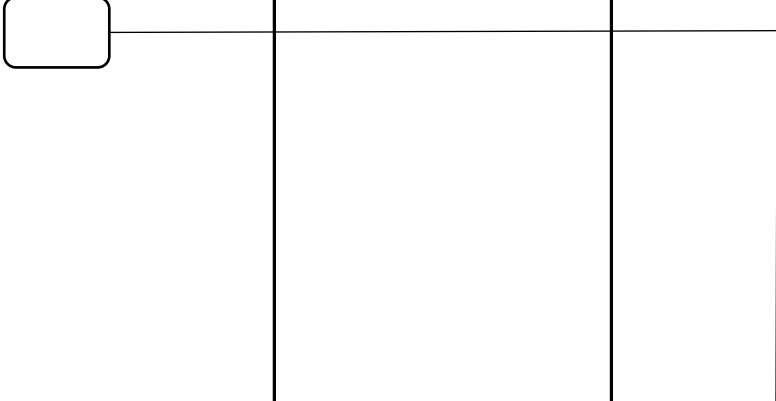
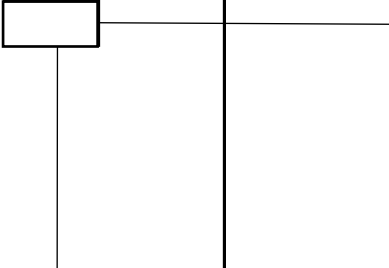
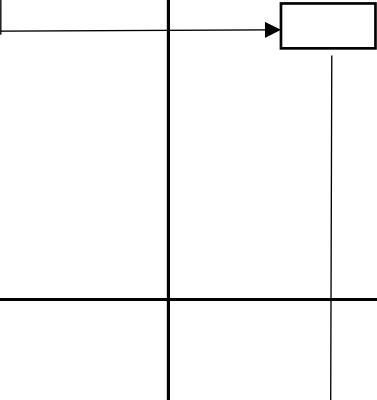


 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR UPBU KELAS III BOKONDINI	NOMOR SOP	: 003/SOP/PPID/IX/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 1 September 2025
	TGL. REVISI	:
	DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor UPBU Kelas III Bokondini  Sugeng Hadisiswanto, S,SiT NIP.197604261998031001
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang undangan di bidang standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai informasi publik Kantor UPBU Kelas III Bokondini 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif 5. Memiliki kemampuan bekerjasama dengan Tim 6. Mampu mengoperasikan komputer 7. Berpenampilan rapi dan berjiwa melayani	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP penyelesaian sengketa informasi publik	1. ATK 2. Laptop 3. Jaringan internet 4. Printer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					-Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia -Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri <i>fotocopy/scan</i> identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengeketakan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID						10 Hari Kerja		
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi								